



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Counter HP, tempat kediaman Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kabupaten Kutai Kertanegara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor: 130/Pdt.G/2013/PA.Sgta. telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Nopember 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dengan Kutipan Akta Nikah nomor XXX tanggal 17 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat di jalan Yos Sudarso II sesuai dengan alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, namun sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat mengeluh kepada Penggugat karena selama 5 tahun pernikahan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2011, yang disebabkan oleh karena Tergugat mengambil uang di rekening BRI Penggugat sejumlah Rp 40.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat dengan memalsukan surat Kuasa Penggugat dan pada saat itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Loa Kulu sesuai dengan alamat Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama di Sangatta;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan perkara ini, Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Fotocopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sangatta Kabuapten Kutai Timur tanggal 17 Nopember 2006 telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Sopir, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Wijatik dan Tergugat bernama Suyono;
- Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa sekitar 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat mengambil uang Penggugat Rp 40.000.000,- tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi tidak tahu apa yang mereka tengkarkan;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal Penggugat bernama pengugat dan Tergugat bernama Tergugat;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis saja, akan tetapi 1 tahun setelah pernikahan tidak harmonis lagi yang disebabkan terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul lagi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan didepan sidang dan mohon kepada majelis hakim untuk segera diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 165 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya satu pihak (Penggugat) yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal ini sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perma Nomor: 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relaas), Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta lagi pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan maka Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dianggap tidak hendak melawan gugatan Penggugat dan perkara ini dapat diputus dengan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. sesuai keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan Penggugat terlebih dahulu perlu dikemukakan bahwa Islam mensyari'atkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan disamping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga tujuan lain dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana mawaddah, rahmah dan sakinah sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an surat ar-Rum ayat 21, rumusan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang isteri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor no tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat sebesar Rp 40.000.000,- dan juga disebabkan Penggugat sampai usia perkawinan 7 tahun tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan fakta:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran sejak 1 tahun terakhir, karena Tergugat mengambil uang Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa pihak orang dekat Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk rukun lagi, tujuan perkawinan sebagaimana terurai di atas dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit diwujudkan, mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun layaknya suami isteri selama 1 tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk minta diceraikan pernikahannya dengan Tergugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000,- (Lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh kami BHRUL MAJI, S.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta NORHADI, S.H.I dan Drs. H. AHMAD SYAUKANI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.Mutiah,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd	Hakim Ketua, ttd
NORHADI, S.H.I ttd	BAHRUL MAJI, S.HI.
Drs.H. AHMAD SYAUKANI	

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. MUTIAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 511.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)